





REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 821.2/51/BKPSDMD/2020
Tanggal : 06/01/2020

No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional Apoteker An. Nirwana, S. Farm. Apt

<p>PETUGAS</p>  <p>Dewi Safitri</p>	<p>PENERIMA</p>  <p>Arman</p>
--	--

Catatan : Tanpa Salinan, Koreksian Dan Paraf Kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DNIA 08/01/2009:26



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL APOTEKER

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/07/M.PAN/4/2008 dan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1113/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 26 Tahun 2008, perlu untuk mengangkat Saudara NIRWANA, S. Farm. Apt dalam Jabatan Fungsional Apoteker;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional Apoteker;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah delapan belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/07/M.PAN/4/2008;
5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1113/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 26 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 Februari 2020** mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama : **NIRWANA, S. Farm. Apt**
- b. NIP : **198012232006042010**
- c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : **Penata Tkt. I (III/d) / 1 Oktober 2016**
- d. Unit Kerja : **UPTD Urusan Puskesmas Nosarara**
dari Jabatan Fungsional **Apoteker Muda** ke dalam Jabatan Fungsional **Apoteker Madya** dengan angka kredit sebesar **404,307**.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WALI KOTA PALU,

HIDAYAT

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu di Palu;
5. Kepala UPTD Urusan Puskesmas Nosarara di Palu;
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.